



RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Pemerintah Kota Balikpapan
Balikpapan Kubangun, Kujaga, dan Kubela



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan. Pada dokumen Rencana Strategis ini menyajikan gambaran perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

RENSTRA memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan RENSTRA ini. Semoga dengan ditetapkannya RENSTRA Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan tahun 2021-2026, Visi “**Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman**” dapat terlaksana dan terwujud sesuai dengan harapan kita semua.

Balikpapan 31 Agustus 2021
Kepala

HAEMUSRI, SE. M.Ec.Dev



DAFTAR ISI

COVER SAMPUL DALAM.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang.....	
1.2. Landasan Hukum.....	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	
1.4. Sistematika Penulisan.....	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT.....	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	
BAB IV PENUTUP.....	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah yang berkualitas, maju dan berkelanjutan merupakan harapan dari seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembangunan tersebut. Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkualitas tidak terlepas dari perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah bersama perangkatnya. Terkait hal tersebut Penyelenggaraan pemerintahan daerah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berazaskan pada kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Perencanaan merupakan bagian dasar dalam manajemen pembangunan. Menurut Profesor Widjojo Nitisastro, Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal. Pertama adalah penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat bersangkutan, dan yang kedua adalah pemilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut

Untuk mewujudkan suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dibutuhkan perumusan yang matang melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Undang-undang yang dipedomani sebagai landasan dasar Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia maupun di daerah merujuk pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan implementasi UU 23/2014 dalam perencanaan pembangunan di daerah, diharapkan terjadi koordinasi antara pelaku pembangunan dan



tercipta pula suatu integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu serta antar fungsi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Terkait uraian tersebut, untuk memastikan konsistensi dan pengoptimalan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam proses perencanaan dibutuhkan suatu pengendalian guna menjamin perencanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Sejalan dengan perlunya pengendalian dalam proses perencanaan, Presiden RI menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, selanjutnya untuk peraturan pelaksana dari PP 8/2008, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan selanjutnya permendagri 54/2010 digantikan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Permendagri 86 tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah dan seluruh perangkat daerah, maka pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun atau dengan sebutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dijelaskan pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2). Pada pasal 12, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat



tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Terkait untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Wali Kota terpilih tersebut, selanjutnya pemerintah daerah membagi habis tugas dan fungsi berdasarkan bidang urusan pemerintah pada seluruh perangkat daerah yang yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis atau dengan sebutan RENSTRA. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, pada Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa Renstra perangkat daerah berisikan muatan yaitu tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sehubungan hal tersebut Renstra Perangkat daerah memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat untuk mewujudkan pembangunan berdasarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan urusan bidang pemerintahan yang tertuang pada Visi dan Misi Wali Kota terpilih periode 2021-2026.

Perihal proses penyusunan Renstra pada perangkat daerah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) berpedoman pada Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 108 sampai dengan Pasal 124. Bahwa tahapan penyusunan Renstra dimulai dari proses Tahap pertama yaitu Persiapan Penyusunan Renstra yang meliputi; a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; b) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; c) penyusunan agenda kerja tim penyusun



Renstra Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya pada Tahap II dilaksanakan penyusunan rancangan awal Renstra perangkat daerah yang berisikan: a. analisis gambaran pelayanan; b. analisis permasalahan; c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; d. analisis isu strategis; e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah; untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Setelah rancangan awal Renstra selanjutnya perangkat daerah melakukan penyempurnaan menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan atas surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dan selanjutnya rancangan tersebut dibahas dalam forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah yang tersebut pada pasal 112 ayat (1) dan (2). Hasil penyempurnaan rancangan awal Renstra dari forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan. Rancangan Renstra Perangkat daerah sekurang-kurangnya/paling sedikit telah memuat: a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; d. tujuan dan sasaran; e. strategi dan arah kebijakan; f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan; g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan h. penutup.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan, lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi dan



dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Apabila berdasarkan hasil dari verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, maka Bappeda perlu menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti oleh kepala perangkat untuk dilakukan penyempurnaan berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda. Selanjutnya apabila rancangan Renstra telah disempurnakan maka disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi ulang. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ulang tidak ditemukan ketidaksesuaian selanjutnya penyusunan Renstra memasuki tahap IV yaitu perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah telah diverifikasi dan dinilai oleh Bappeda telah sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang pada RPJMD, maka BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah



dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlandaskan atas Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan K/L, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang berlaku. Adapun landasan hukum penyusunan Renstra sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



- Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



- Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Negeri Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 26. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032.
29. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
30. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badang Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki maksud yaitu tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan perangkat daerah tersebut dijabarkan dengan berpedoman pada dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Hal yang dipedomani pada Renstra Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang pada RPJMD agar terjaminnya keselarasan antar dokumen perencanaan.

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Dokumen Renstra Perangkat daerah sebagai pedoman perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dalam melaksanakan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan bidang urusan pemerintah sebagaimana yang diatur pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Mewujudkan pencapaian Akuntabilitas pada Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah berdasarkan target *outcome* (hasil) dan *output* (keluaran) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak



Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun kerangka sistematika penulisan Renstra terdiri atas 8 (delapan) BAB yang terdeskripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah



- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IV PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembagian dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tugas Pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota difokuskan untuk:

“MENINGKATKAN MENINGKATKAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”

Dalam rangka mewujudkan fokus tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan tersebut, adapun fungsi dari perangkat organisasi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan pengalihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;



5. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
7. Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan 9 (Sembilan) fungsi organisasi tersebut, maka dibutuhkan uraian tugas dan fungsi yang diemban pada tiap jabatan susunan organisasi sebagai berikut:

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPDRD, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Program, Pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor, Protokol, Hubungan Masyarakat, Layanan Informasi dan Pengaduan, Pembinaan Pelayanan Publik, Kearsipan, Surat Menyurat serta Evaluasi dan Pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.



Sekretariat membawahkan Subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggungjawab langsung pada Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengeordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengeordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Pengeordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan Pajak Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. Pengeordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. Pengeordinasian bidang dan UPT;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



A. Subbagian Program

Subbagian Program memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;
- e. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- g. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- i. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
- j. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- k. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;
- l. Memfasilitasi pembinaan tata kelola Pelayanan Publik;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan



- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- b. Mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan Pajak Daerah;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- g. Menyusun laporan keuangan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbagian Umum

Subbagian Umum memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan Mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- d. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;



- f. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- j. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- k. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
- l. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi Subbidang yang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;



- c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah;
- d. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- e. Pengendalian pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah serta menghimpun dan mengelola data, objek dan subjek Wajib Pajak Daerah;
- f. Pengendalian pelaksanaan pendataan sumber Pajak Daerah;
- g. Pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Daerah;
- h. Pengendalian pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah;
- j. Pengendalian penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan mendokumentasikan surat perpajakan yang terkait dengan pendataan;
- k. Pengendalian pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah;
- l. Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah;
- m. Pengendalian pelaksanaan penghitungan dan penetapan nilai objek Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah;
- o. Pelaksanaan fasilitasi permasalahan proses pelayanan wajib Pajak Daerah;
- p. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan;



- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Subbidang Pendataan

Subbidang Pendataan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang pendataan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan;
- c. Melaksanakan pendataan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- d. Melaksanakan pendataan Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- e. Menyusun rumusan sistem mekanisme pendataan Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran data Wajib Pajak Daerah serta monitoring objek Pajak Daerah;
- g. Melaksanakan validasi data Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- h. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data objek dan subjek Pajak Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Subbidang Pendaftaran

Subbidang Pendaftaran memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang pendaftaran;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pendaftaran;
- c. Melaksanakan pendaftaran Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;



- d. Melaksanakan dokumentasi pendataan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- e. Melaksanakan tugas pendaftaran Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan penelitian kesesuaian data subjek dan objek Pajak Daerah;
- g. Mengelola pengarsipan dan pemeliharaan data Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- h. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pembuatan daftar induk Wajib Pajak Daerah;
- i. Melakukan monitoring, mengelola data NPWPD dan penyimpanan arsip/dokumen Pajak Daerah;
- j. Menyusun dan mengelola sistem informasi pengolahan data induk Wajib Pajak Daerah;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbidang Pemeriksaan dan Penetapan

Subbidang Pemeriksaan dan Penetapan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang pemeriksaan dan penetapan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan dan penetapan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- d. Memeriksa dan meneliti kembali kelayakan penetapan Pajak Daerah;
- e. Melakukan pemeriksaan pembukuan pelaporan hasil pungutan dan setoran Pajak Daerah pada obyek Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan tatalaksana penerbitan surat ketetapan Pajak Daerah;



- g. Memberikan pertimbangan kepada bidang penagihan terhadap keberatan Pajak Daerah berdasarkan surat keputusan keberatan;
- h. Melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pendataan objek Pajak Daerah;
- i. Melaksanakan verifikasi dan klarifikasi terhadap potensi objek Pajak Daerah;
- j. Melaksanakan analisa potensi Pajak Daerah sesuai hasil pemeriksaan;
- k. Melaksanakan analisis dan penyajian informasi hasil ketetapan Pajak Daerah;
- l. Melaksanakan sosialisasi cara perhitungan dan cara penetapan Pajak Daerah;
- m. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penghitungan dan penetapan Pajak Daerah;
- n. Melaksanakan penghitungan Pajak Daerah dalam nota perhitungan atas dasar kartu data serta sesuai dengan tarif yang berlaku;
- o. Melaksanakan perhitungan kembali atas perhitungan dan penetapan Pajak Daerah yang terutang atas permohonan wajib pajak;
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah;
- q. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah untuk disampaikan pada bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



4. BIDANG PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penetapan, perhitungan, penerbitan ketetapan Pajak yang terutang serta penatausahaan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran PBB P2 dan ketetapan BPHTB.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang PBB P2 dan BPHTB;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- d. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- e. Pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui SPPT serta pemeriksaan lapangan;
- f. Pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB, dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- g. Pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;
- h. Pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB;



- i. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
- j. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2

Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB P2;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penilaian PBB P2;
- c. Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penetapan dan pendaftaran PBB P2;
- d. Menghimpun, mengelola, dan mencatat data objek dan subjek PBB P2;
- e. Melaksanakan penelitian lapangan objek dan subjek PBB P2;
- f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka klarifikasi terhadap perubahan dan/atau ketidaksesuaian data terhadap objek dan subjek PBB P2;
- g. Melaksanakan penilaian NJOP Bumi dan NJOP Bangunan;
- h. Melaksanakan tata kelola dan pemrosesan permohonan pendaftaran objek baru PBB P2 yang belum terdaftar sebagai objek pajak PBB P2, permohonan mutasi objek dan/atau subjek PBB P2, permohonan penerbitan salinan SPPT dan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP;



- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2

Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan informasi;
- c. Melaksanakan pembuatan, pemeliharaan, dan pengembangan basis data dan potensi PBB P2;
- d. Melakukan pemeliharaan, monitoring, pemutakhiran data, dan pengamanan data aplikasi PBB P2;
- e. Melaksanakan pemutakhiran basis data PBB P2 terhadap adanya pendaftaran objek baru dan mutasi objek dan/atau subjek PBB P2;
- f. Melaksanakan cetak massal SPPT PBB P2;
- g. Menyelenggarakan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbidang BPHTB

Subbidang BPHTB memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang BPHTB;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis BPHTB;
- c. Melaksanakan pelayanan, pemberian informasi serta perhitungan BPHTB;



- d. Melaksanakan perhitungan kembali BPHTB yang terutang atas permohonan Wajib Pajak;
- e. Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan informasi BPHTB kepada Wajib Pajak;
- f. Melaksanakan sosialisasi tata cara perhitungan BPHTB;
- g. Melaksanakan penelitian atas permohonan validasi SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung sebagai lampiran SSPD BPHTB termasuk melakukan penelitian lapangan bila diperlukan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang Penagihan dan Pembukuan serta Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terkait pembayaran, penagihan dan pelaporan data BPHTB;
- i. Melaksanakan pengolahan data BPHTB;
- j. Memberikan pertimbangan kepada bidang penagihan terhadap keberatan pembayaran BPHTB berdasarkan surat keputusan keberatan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.



Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan;
- b. Perumusan kebijakan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- e. Pengendalian pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan Pajak Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- h. Pelaksanaan klasifikasi tunggakan Pajak Daerah;
- i. Pengendalian tunggakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- j. Pengendalian pelaksanaan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- k. Pengendalian pelaksanaan penerbitan surat tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;



- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelayanan keberatan Pajak Daerah;
- m. Penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi penerimaan, tunggakan dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan dan layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- o. Pengendalian penyelenggaran pemindahbukuan atas penerimaan awal Pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
- p. Pelaksanaan inventarisir permasalahan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan sebagai bahan pengendalian Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Subbidang Penagihan

Subbidang Penagihan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang penagihan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penagihan;
- c. Melaksanakan penagihan terhadap Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;



- e. Melaksanakan penatausahaan penerimaan lain - lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- g. Mengelola dokumentasi proses penagihan Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Subbidang Layanan Keberatan

Subbidang Layanan Keberatan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang layanan keberatan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang layanan keberatan;
- c. Melaksanakan pelayanan keberatan pengenaan Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- d. Melaksanakan pemberian layanan restitusi Pajak Daerah;
- e. Melaksanakan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan Pajak Daerah;
- f. Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;



- h. Melaksanakan perhitungan nilai nominal angsuran atas permohonan Wajib Pajak Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbidang Pembukuan

Subbidang Pembukuan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pembukuan;
- b. Menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- c. Menyelenggarakan pembukuan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- d. Menyelenggarakan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan/ pembayaran/ penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- e. Menyelenggarakan pelaporan realisasi penerimaan tunggakan pungutan/ pembayaran/penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- f. Melaksanakan pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya akibat terjadinya restitusi;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan



- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahkan subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan untuk perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



- g. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
- h. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
- i. Penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- o. Pengoordinasian perumusan Standar Operasional Prosedur/ Standar Pelayanan di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- p. Pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



A. Subbidang Perencanaan

Subbidang Perencanaan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Perencanaan;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan penerimaan dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Menyusun rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Menyusun rencana intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka perencanaan pendapatan Retribusi Daerah;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Subbidang Pengembangan Potensi

Subbidang Pengembangan Potensi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pengembangan Potensi;
2. Menyiapkan bahan kebijakan teknis peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melakukan analisa, pengkajian sistem dan tatalaksana optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Melaksanakan fasilitasi penyusunan/ penataan/ penyempurnaan tatalaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



6. Melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Menyusun bahan sosialisasi dan pembinaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbidang Pengendalian Operasional

Subbidang Pengendalian Operasional memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pengendalian Operasional;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Mengendalikan mekanisme proses pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Melakukan evaluasi tingkat kepatuhan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Melaksanakan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;




- i. Menyiapkan bahan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi tiap jabatan, berikut ini digambarkan struktur organisasi pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Kota Balikpapan



Sumber: data diolah, BPPDRD tahun 2021



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan periode tahun 2021-2026 dibutuhkan sumber daya untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagai motor penggerak pelaksanaan tugas dan fungsi pada organisasi. Sumber daya tersebut meliputi atas sumber daya manusia, asset, dan unit usaha. Terkait uraian tersebut berikut gambaran dari sumber daya pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi atau organisasi.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN diatur dengan Undang-Undang tersendiri, yaitu UU 5 tahun 2014 tentang ASN. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Untuk mewujudkan tujuan nasional dan pelaksanaan cita-cita bangsa dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, maka perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Manajemen ASN terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu, untuk Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan

Sehubungan dengan uraian diatas, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen PNS dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri



Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pembangunan di dukungan oleh sumber daya aparatur yakni Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di tiap-tiap instansi baik Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang tersebar diseluruh kota Balikpapan. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil tersebut berfungsi dalam memberikan pelayanan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan. Adapun perkembangan sumber daya aparatur pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah 105 orang. Jumlah SDM tersebut didistribusikan berdasarkan penempatan yang disesuaikan berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing SDM. Berdasarkan data yang diperoleh SDM yang menjabat sebagai Kepala Organisasi Perangkat daerah sejumlah 1 orang, Sekretaris yang memimpin Sekretariat sejumlah 1 orang dan dibantu oleh 3 Kepala sub Bagian sejumlah 3 orang serta staf sejumlah 20 orang. Selanjutnya SDM yang didistribusikan pada bidang-bidang, dimana Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan memiliki 4 bidang layanan yaitu Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang PBB-P2 dan BPHTB, Bidang Penagihan dan Pembukuan dan Bidang Pengendalian dan Operasional.

Pada Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh 1 orang Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Bidang dengan jumlah staf yaitu 26 Orang. Pada Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh 1 orang Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Bidang dengan jumlah staf yaitu 23 Orang. Pada Bidang Penagihan dan Pembukuan



dipimpin oleh 1 orang Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Bidang dengan jumlah staf yaitu 12 Orang, dan Pada Pengendalian dan Operasional dipimpin oleh 1 orang Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Bidang dengan jumlah staf yaitu 7 Orang. Ditinjau dari jumlah SDM baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, berikut ini deskripsikan data dan informasi terkait jumlah SDM menurut jenis kelamin, golongan, dan menurut jenis pendidikan.

Tabel 2.1
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
1	PNS	54 orang	19 orang
2	THL	5 orang	-
3	NABAN	16 Orang	11 Orang

Sumber : data diolah, BPPDRD 2021

Tabel 2.2
Data Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	3 orang
2	Golongan III	35 orang
3	Golongan II	34 orang
4	Golongan I	1 orang
5	THL	5 orang
6	NABAN	27 orang
Jumlah		105 Orang

Sumber : data diolah, BPPDRD 2021

Tabel 2.3
Data Pegawai Menurut Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Latar Pendidikan (jumlah dalam orang)								
		S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1	PNS	3	19	-	6	-	4	40	-	2
2	THL	-	2	-	-	-	-	2	-	1
3	NABAN	1	9	-	4	-	-	12	-	1

Sumber : data diolah, BPPDRD 2021



2.2.2. Aset

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Dalam pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, selanjutnya pemerintah pusat menetapkan peraturan mengenai pedoman pengelolaan barang milik Negara/Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu diingat bahwa pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian terpisah dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud (Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 Bab I pasal I). Pembagian Barang Milik Daerah/Aset sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut dibagi 4 jenis, yaitu: 1. Aset Lancar antara lain: Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang dan Persediaan. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas; 2. Investasi Jangka Panjang antara lain : Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan



pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang masuk dalam kelompok aset non lancar; 3. Aset Tetap antara lain: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; dan 4. Aset Lainnya antara lain: Aset tak berwujud, Tagihan penjualan angsuran, Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain. Aset lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Siklus pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang terdiri dari : 1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2. pengadaan; 3. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 4. penggunaan; 5. penatausahaan; 6. Pemanfaatan; 7. pengamanan dan pemeliharaan; 8. penilaian; 9. Penghapusan; 10. pemindahtanganan; 11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 12. pembiayaan; dan 13. tuntutan ganti rugi.

Berkenaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, bahwa salah satu wewenang dan tanggung jawab Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik daerah, adalah mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Harus memperhatikan kepentingan umum, yaitu kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan. Proses perencanaan kebutuhan barang, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Perencanaan kebutuhan barang sebaiknya : 1. untuk mengisi kebutuhan barang sesuai besaran



organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi; 2. untuk mengganti barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan; 3. Didasarkan pada peruntukan standar perorangan. Oleh karena itu, setiap kali terjadi mutasi atau penambahan jumlah personil, hal ini akan mempengaruhi kebutuhan barang; 4. Tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan tetap dijaga agar efisien dan efektif; 5. Memperhatikan faktor teknologi. Maksudnya, beberapa barang tidak dapat dilepaskan dengan faktor teknologi yang terus berkembang, sehingga ada kalanya barang yang kita miliki tidak dapat kita gunakan lagi karena sudah tertinggal dari sisi teknologi. Untuk itu, barang tersebut harus digantikan dengan barang baru yang tidak tertinggal dari sisi teknologi.

Pembahasan mengenai pengadaan barang milik daerah harus memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, seluruh entitas pemerintah tunduk pada Keppres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan barang, yaitu : a.) efisien, artinya setiap pengadaan barang/jasa harus menggunakan dana dan daya yang terbatas, dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; b.) efektif, artinya pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; c.) Terbuka dan bersaing, artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; d.) Transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi



masyarakat luas pada umumnya. Jadi semua informasi tentang syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa harus dinformasikan secara terbuka; e.) Adil/tidak diskriminatif, artinya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak memberikan keuntungan hanya kepada pihak tertentu saja, dengan cara dan atau alasan apapun; dan, f.) akuntabel, artinya pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pada tahapan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah untuk barang bergerak antara lain : a) Proses ini diawali dengan penyedia barang mengirimkan barang. Disinilah proses penerimaan barang berlangsung. Barang yang diterima akan diperiksa, dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang. b) Barang diterima oleh penyimpan barang. Selanjutnya penyimpan barang memiliki kewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah, yaitu menyimpan dalam gudang/tempat penyimpanan serta mencatatnya dalam Kartu Barang Gudang. c) Pengurus Barang akan mencatat dalam KIB dan KIR. Disini kegiatan penatausahaan barang mulai dilakukan. Untuk barang tidak bergerak, kepala SKPD yang bertindak sebagai penerima barang. Selanjutnya pada tahap penyimpanan, barang harus disimpan dalam gudang. Kegiatan penyimpanan barang daerah dilaksanakan dalam rangka pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan. Ini perlu dilakukan, agar permintaan barang dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Setelah tahap penyimpanan, dilakukan penyaluran barang. Penyaluran barang merupakan kegiatan untuk melakukan pengiriman barang dari gudang ke unit kerja. Fungsi penyaluran adalah menyelenggarakan pengurusan pembagian/pelayanan barang secara tepat, cepat dan teratur sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan penyaluran terdiri dari: a. Menyalurkan barang kepada



unit kerja; b. Mengadministrasikan penyaluran barang dengan tertib dan rapi c. Membuat laporan realisasi penyaluran barang milik daerah. Penyaluran barang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna dan Berita Acara Serah Terima. Penyaluran barang milik daerah dilakukan oleh penyimpan barang. Sisa barang yang ada di gudang harus dilaporkan kuasa pengguna kepada pengguna, dan pengguna harus melaporkan sisa barang kepada pengelola melalui pembantu pengelola.

Berdasarkan uraian pengelolaan aset berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, bahwa berikut ini tergambar hasil inventarisasi aset pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.3
Inventarisasi Aset pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Kota Balikpapan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	BPPDRD		10,911,547,508.00
	KOMPUTER	353	4,452,779,366.00
	- Internet	1	14,600,000.00
	- Komputer Jaringan lainnya	4	43,395,000.00
	- P.C Unit	61	719,607,000.00
	- Lap Top	20	177,994,000.00
	- Note Book	12	134,160,000.00
	- Personal Komputer lainnya	9	143,499,400.00
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	32	70,240,500.00
	- Monitor	46	226,312,000.00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	111	940,344,750.00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9	84,920,000.00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	29	824,347,716.00
	- Server	13	1,043,351,000.00
	- Router	3	10,363,000.00
	- Modem	1	1,000,000.00
	- Switch	2	18,645,000.00
	ALAT ANGKUTAN	70	2,377,790,000.00
	- Station Wagon	12	1,562,286,500.00
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	210,000,000.00



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
-	Sepeda Motor	54	605,503,500.00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		324	3,051,614,892.00
-	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	1,275,000.00
-	Mesin Hitung Listrik	1	4,250,000.00
-	Mesin Perekam Stensil Folio	1	1,815,000.00
-	Lemari Besi/Metal	55	144,201,800.00
-	Lemari Kayu	5	9,100,000.00
-	Rak Besi	1	14,740,000.00
-	Rak Kayu	3	3,060,000.00
-	Filing Cabinet Besi	1	1,105,000.00
-	Brandkas	1	2,000,000.00
-	Papan Visual/Papan Nama	1	26,675,000.00
-	Alat Penghancur Kertas	4	106,287,500.00
-	Papan Pengumuman	1	8,500,000.00
-	Alat Kantor Lainnya	126	2,123,774,592.00
-	Meja Kerja Kayu	1	29,997,000.00
-	Kursi Besi/Metal	6	14,520,000.00
-	Meja Rapat	1	18,975,000.00
-	Meja Resepsionis	6	14,125,000.00
-	Meja 1/2 Biro	11	13,500,000.00
-	Kursi Tamu	1	1,000,000.00
-	Kursi Putar	30	51,678,000.00
-	Meja Komputer	19	60,592,500.00
-	Sofa	1	1,275,000.00
-	Meubeler lainnya	10	16,500,000.00
-	Lemari Es	1	1,930,500.00
-	A.C. Window	17	83,453,000.00
-	A.C. Split	4	25,150,000.00
-	Televisi	5	29,425,000.00
-	Sound System	1	108,000,000.00
-	Wireless	2	2,420,000.00
-	Camera film	2	19,210,000.00
-	Handy Cam	2	8,030,000.00
-	Gordyin/Kray	1	102,850,000.00
-	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1,100,000.00
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1,100,000.00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		69	1,029,363,250.00
-	Uninterruptible Power Supply (UPS)	40	596,288,000.00



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
-	Digital LED Running Text	1	14,300,000.00
-	peralatan studio audio lainnya (dst)	21	348,378,250.00
-	Layar Film/Projector	2	57,497,000.00
-	Handy Talky (HT)	4	11,880,000.00
-	Facsimile	1	1,020,000.00

Sumber : data diolah, BPPDRD 2021

Berdasarkan inventarisasi barang milik daerah yang menjadi aset pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan tersebut, bahwa sampai dengan tahun 2021 aset dinilai mengalami penyusutan rata-rata fungsi kegunaan sebesar 57 % dari keseluruhan item aset. Penyusutan fungsi kegunaan tersebut didasarkan atas pengaruh dari indikator penggunaan dan indikator pemeliharaan pada setiap barang yang menjadi catatan aset pada tahun 2021. Terkait dengan penyusutan fungsi kegunaan barang tersebut, bahwa barang komputer dan elektronik mengalami penyusutan fungsi kegunaan yang cukup signifikan, sehingga diperlukan pengadaan baru untuk mendukung sarana kerja bagi setiap pegawai serta melakukan pemeliharaan pada unit barang komputer dan elektronik yang dinilai masih memiliki fungsi nilai kegunaan. Selain komputer dan elektronik, dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung layanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pengadaan kendaraan baik roda 2 dan roda 4 untuk mobilisasi operasional, pengadaan kendaraan khususnya roda 2 diperlukan karena berdasarkan hasil pengecekan terdapat sejumlah unit kendaraan roda 2 mengalami kerusakan 19 unit dan telah diajukan penghapusan ke BPKD namun belum terrealisasi.

Dalam rangka peningkatan layanan sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan diharapkan pada Renstra 2021-2026 masih dibutuhkan sejumlah teknologi layanan berbasis digital guna mendukung layanan pada setiap tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur pada perangkat guna meningkatkan kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan. Teknologi layanan



berbasis digital yang saat ini dimiliki oleh perangkat yaitu Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD), V-TEX dan aplikasi lainnya yang memberikan bantuan dalam layanan pajak daerah dan retribusi.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Kinerja Aparatur adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja meliputi beberapa aspek, yaitu: 1. *Quality of work*, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. 2. *Promptness*, ketangkasan atau kegesitan pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 3. *Initiative*, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabnya. 4. *Capability*, kemampuan individu untuk mengerjakan sebagian tugas dalam suatu pekerjaan baik kemampuan intelektual maupun kemampuan fisik. 5. *Communication*, komunikasi merupakan bagian penting untuk membangun relasi dan menumbuhkan motivasi antar pegawai sehingga terbina suatu kerjasama yang harmonis.

Kinerja pemerintah daerah memiliki arti yang sangat penting bukan saja bagi masyarakat selaku pemilik kedaulatan, dan para donatur selaku penyumbang dana, tetapi juga penting bagi Pemerintah Daerah sendiri selaku Eksekutif, terlebih-lebih bagi DPRD yang secara fungsional memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Arti penting kinerja pemerintah daerah di bagi menjadi enam bagian yaitu: 1. Sebagai umpan balik bagi Kepala Daerah untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang; 2. Untuk mengetahui SKPD mana yang memberikan kontribusi terbesar dan SKPD mana yang kurang dalam memberikan kontribusi terhadap



proses pencapaian visi Kepala Daerah serta mengidentifikasi berbagai faktor penyebab keberhasilan dan kekurangberhasilan dari setiap SKPD; 3. Untuk membangkitkan motivasi kerja Kepala SKPD dan jajarannya agar bekerja lebih produktif; 4. Untuk merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan yang dinilai lebih efektif berikut penganggarannya serta metode/teknik pelaksanaan yang lebih efisien dalam proses pencapaian Visi. 5. Melalui laporan kinerja, pemerintah daerah meninformasikan tingkat keberhasilan/kegagalannya secara jujur serta menjelaskan berbagai factor kegagalannya baik kepada masyarakat, kepada para pemberi donasi, kepada DPRD dan kepada pemerintah tingkat di atasnya; 6. Meningkatkan derajat kepercayaan kepada masyarakat, bahwa dana publik yang dipercayakan kepadanya, telah dipergunakan sesuai amanat yang diberikan. Tingkatan kinerja pemerintah daerah, dapat dibagi menjadi: 1. “Kinerja Kebijakan; 2. Kinerja Program 3. Kinerja Kegiatan”. Penjelasan dari tiap-tiap tingkatan di atas adalah :

Kinerja Kebijakan ini menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan DPRD, karena kedua institusi inilah pihak yang menentukan dan mengambil kebijakan daerah. Umumnya Kepala Daerah mengajukan Rancangan Kebijakan (Peraturan Daerah) dan DPRD yang membahas dan menyetujuinya, atau sebaliknya Rancangan Peraturan Daerah lahir atas inisiatif DPRD dan Kepala Daerah yang membahas dan menyetujuinya. Pada kinerja program, Apabila kinerja kebijakan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, maka Kinerja Program menjadi tanggungjawab dari para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagaimana diketahui bahwa program pada dasarnya merupakan instrument dari kebijakan, dan oleh karenanya program yang disusun untuk melaksanakan suatu kebijakan, haruslah program yang sudah diperhitungkan secara matang, sehingga dengan dilaksanakan program tersebut tujuan/sasaran kebijakan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya untuk kinerja kegiatan merupakan bagian dari kinerja program, dengan demikian satu program dapat terdiri atas satu atau lebih kegiatan. Apabila Kepala Daerah dan DPRD



bertanggungjawab atas benar/salahnya suatu kebijakan dan Kepala SKPD bertanggungjawab atas tepat atau tidaknya program dan implementasinya, maka para kepala subbagian, kepala bidang dan atau para Kepala Urusan bertanggungjawab atas terlaksananya suatu kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut, memiliki kinerja pelayanan yang diukur terhadap layanan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Layanan pada pajak daerah terdiri atas 9 (Sembilan) jenis pajak yaitu:

1. Pajak Hiburan
2. Pajak Reklame
3. Pajak Penerangan
4. Pajak Parkir
5. Pajak Air Tanah
6. Pajak Sarang Burung Walet
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
9. Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sedangkan layanan pada retribusi daerah terdiri atas 17 (tujuh belas) jenis layanan retribusi yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan umum
4. Retribusi Pelayanan Pasar
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah



9. Retribusi Tempat Khusus Parkir
10. Retribusi Rumah Potong Hewan
11. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
14. Retribusi Mendirikan Bangunan.
15. Retribuis Izin Trayek.
16. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.
18. Retribusi Izin Gangguan
19. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
20. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
21. Retribuis Pasar

Berdasarkan Layanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan tersebut diatas, berikut ini terpapar hasil analisis capaian kinerja layanan sebagai berikut:

1. Anaisis Kinerja Layanan Pajak Daerah

Kinerja layanan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang bersumber pada Pajak Daerah terdeskripsi pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.4. Capaian Kinerja Pendapatan Pajak Daerah (setelah Audit BPK)

Pendapatan Tahun	Pendapatan Pajak Daerah		Kinerja Pendapatan Pajak Daerah (%)	Rata-rata Pertumbuhan Pajak Daerah
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2016	393,608,000,000.00	403,690,047,708.65	102.56	1.03
2017	419,000,000,000.00	450,213,740,232.52	107.45	1.07
2018	491,114,106,750.00	474,455,854,717.30	96.61	0.97
2019	501,950,000,000.00	656,236,192,479.07	130.74	1.31
2020	331,500,000,000.00	425,129,773,688.60	128.24	1.28

Sumber : data diolah, BPPDRD 2021

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Pendapatan Pajak Daerah menunjukkan bahwa kinerja pendapatan yang bersumber dari 9 pajak daerah menghasilkan tingkat kinerja yang positif hampir keseluruhan tahun target kinerja pendapatan pajak daerah melampaui atau tercapai dengan grade **SANGAT MEMUASKAN**. Ditinjau dari trend realisasi pendapatan pajak daerah yang tertimbang atas target tahunan menunjukkan kinerja layanan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan positif sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 pajak daerah berkontraksi mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan oleh faktor pandemi covid-19 yang mewabah di Kota Balikpapan. Penurunan pajak daerah tersebut disebabkan kemampuan pendapatan Wajib Pajak Daerah yang berusaha di Kota Balikpapan mengalami penurunan yang cukup signifikan dan terdapat sejumlah wajib pajak menutup usahanya dikarenakan oleh pandemi yang membatasi ruang gerak usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak. Apabila jika direview atas trend pertumbuhan pajak daerah terhadap target kinerja pemerintah kota maka pertumbuhan rata-rata terukur atas tahun pendapatan sebesar 1,16%. Pencapaian pertumbuhan tersebut menunjukkan kemampuan kinerja layanan pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan dengan kontribusi pertumbuhan kinerja tahunan dari



pajak daerah sebesar 0,23% pertahun.

2. Anaisis Kinerja Layanan Retribusi Daerah

Kinerja layanan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan terhadap **Pendapatan Asli Daerah yang bersumber pada Retribusi Daerah** terdeskripsi pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5. Capaian Kinerja Pendapatan Retribusi Daerah (setelah Audit BPK)

Pendapatan Tahun	Pendapatan Retribusi Daerah		Kinerja Pendapatan Retribusi Daerah (%)	Rata-rata Pertumbuhan Retribusi Daerah
	Target	Realisasi		
2016	51,300,972,013.00	46,624,692,440.79	90.88	0.91
2017	46,420,013,978.00	47,563,009,260.52	102.46	1.02
2018	70,885,893,250.00	55,054,750,772.39	77.67	0.78
2019	69,023,618,000.00	55,680,497,069.87	80.67	0.81
2020	43,114,129,900.00	49,272,540,221.33	114.28	1.14

Sumber : data diolah, BPPDRD 2021

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Pendapatan Retribusi Daerah menunjukkan bahwa kinerja pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah menghasilkan tingkat kinerja yang cukup positif memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Balikpapan dan atas hasil analisis menunjukkan target kinerja pendapatan retribusi daerah dari tahun 2016-2020 hampir tercapai dengan grade **MEMUASKAN**. Ditinjau dari trend realisasi pendapatan retribusi daerah yang tertimbang atas target tahunan menunjukkan kinerja layanan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan cukup positif sampai dengan tahun 2017, namun pada tahun 2018 -2019 retribusi daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan oleh Retribusi pelayanan kesehatan mengalami penurunan sebesar Rp (2.288.316.152,31) atau (61,17)% dari tahun sebelumnya disebabkan karena perubahan status 8 (delapan) Puskesmas di tahun 2018 menjadi BLUD dimana Puskesmas yang bersangkutan tidak lagi menyeter retribusi yang dipungut dari pasien ke



Kas Daerah. Retribusi yang dipungut disetor ke Rekening Puskesmas yang bersangkutan. Pendapatan Puskesmas yang telah berubah status menjadi BLUD dilaporkan di Lain-lain PAD yang Sah pada Pos Pendapatan BLUD. Selain Retribusi pelayanan kesehatan mengalami penurunan terdapat juga penurunan pendapatan retribusi dari Retribusi Pengolahan Limbah Cair pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar Rp. 133.758.750, pada tahun 2018 kontribusi pada retribusi tersebut adalah Rp. (133.758.750). atau minus 100%, Retribusi Izin Gangguan pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar Rp. 5.878.032.900, pada tahun 2018 kontribusi pada retribusi tersebut adalah Rp. (5.878.032.900) atau minus 100% dan penurunan pendapatan pada retribusi terminal sebesar 21,60 dari tahun pendapatan 2017 serta penurunan pendapatan pada retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebesar 18,98% dari tahun pendapatan 2017. Selanjutnya pada tahun 2019 pendapatan retribusi yang mengalami penurunan diantaranya: 1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami penurunan sebesar Rp (1.685.514.917) terhadap kontribusi tahun 2018; 2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami penurunan sebesar Rp (7.636.514.917) terhadap kontribusi tahun 2018; 3) Retribusi Pelayanan Pasar mengalami penurunan sebesar Rp (990.608.780) terhadap kontribusi tahun 2018; 4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp (1.395.175.000) terhadap kontribusi tahun 2018; 5) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran mengalami penurunan sebesar Rp (28.656.166,67) terhadap kontribusi tahun 2018; 6) Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang mengalami penurunan sebesar Rp (1.967.800.000) terhadap kontribusi tahun 2018; 7) Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi mengalami penurunan sebesar Rp (103.625.600) terhadap kontribusi tahun 2018; 8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp (1.337.189.228,46) terhadap kontribusi tahun 2018; 9) Retribusi Terminal mengalami penurunan sebesar Rp



(23.340.000) terhadap kontribusi tahun 2018; 10) Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami penurunan sebesar Rp (171.880.500) terhadap kontribusi tahun 2018; 11) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan mengalami penurunan sebesar Rp (31.067.500) terhadap kontribusi tahun 2018; 12) Retribusi Rekreasi dan Olahraga mengalami penurunan sebesar Rp (563.400.000) terhadap kontribusi tahun 2018; 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mengalami penurunan sebesar Rp (7.170.000) terhadap kontribusi tahun 2018; 14) Retribusi Izin Trayek mengalami penurunan sebesar Rp (161.960.000) terhadap kontribusi tahun 2018; dan 15) Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan mengalami penurunan sebesar Rp (70.740.000) terhadap kontribusi tahun 2018;

Berdasarkan uraian kinerja layanan retribusi daerah tersebut, terkait review atas trend pertumbuhan pajak daerah terhadap target kinerja pemerintah kota maka pertumbuhan rata-rata terukur atas tahun pendapatan sebesar 0,94%. Pencapaian pertumbuhan tersebut menunjukkan kemampuan kinerja layanan pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan dengan kontribusi pertumbuhan kinerja tahunan dari pajak daerah sebesar 0,19% pertahun. Merujuk pada tabel T-C.23 Permendagri 86 Tahun 2017, berikut ini digambarkan pencapaian indikator layanan kinerja perangkat pada tahun 2017 – 2020.



Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)	Target Indikator Kinerja Kunci	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian tahun ke-				Rasio capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah	-	-	-	1.06	1.17	1.02	0.66	1.12	1.05	1.38	0.65	104.77	89.91	135.33	98.09
2	Persentase Kenaikan Retribusi Daerah	-	-	-	0.90	1.53	0.97	0.62	1.02	1.16	1.01	0.88	112.74	75.80	103.87	141.67
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	79.5	79.6	79.8	80	81	81.88	80.34	82.43	101.89	102.86	100.68	103.04

Sumber : data diolah, BPPDRD 2021

Berdasarkan tabel T-C.23 Permendagri 86 Tahun 2017 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada indikator Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2017 memiliki rasio capaian sebesar 104,77% artinya kinerja layanan peningkatan penerimaan pajak daerah pada tahun 2017 dinilai “Tercapai” dengan tingkat mutu kinerja dengan predikat “Sangat Tinggi” (lihat Tabel T-E.1.). pada tahun 2018 memiliki rasio capaian sebesar 89,91% artinya kinerja layanan peningkatan penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 dinilai “Hampir Tercapai” dengan tingkat mutu kinerja dengan predikat “Tinggi”. pada tahun 2019 memiliki rasio capaian sebesar 135,33% artinya kinerja layanan peningkatan penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 dinilai “Tercapai” dengan tingkat mutu kinerja dengan predikat “Sangat Tinggi”. pada tahun 2020 memiliki rasio capaian sebesar 98,09% artinya kinerja layanan peningkatan penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 dinilai “Hampir Tercapai” dengan tingkat mutu kinerja dengan predikat “Tinggi”.

Selanjutnya, pada capaian indikator kinerja Persentase Kenaikan Retribusi Daerah tahun 2017 memiliki rasio capaian sebesar 112,74% artinya kinerja layanan peningkatan



penerimaan retribusi daerah pada tahun 2017 dinilai “Tercapai” dengan tingkat mutu kinerja dengan predikat “Sangat Tinggi”. pada tahun 2018 memiliki rasio capaian sebesar 75,80% artinya kinerja layanan peningkatan penerimaan retribusi daerah pada tahun 2018 dinilai “Hampir Tercapai” dengan tingkat mutu kinerja dengan predikat “Tinggi”. pada tahun 2019 memiliki rasio capaian sebesar 103,87% artinya kinerja layanan peningkatan penerimaan retribusi daerah pada tahun 2019 dinilai “Tercapai” dengan tingkat mutu kinerja dengan predikat “Sangat Tinggi”. pada tahun 2020 memiliki rasio capaian sebesar 141,67% artinya kinerja layanan peningkatan penerimaan retribusi daerah pada tahun 2020 dinilai “Tercapai” dengan tingkat mutu kinerja dengan predikat “Sangat Tinggi”.

Pada capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2017 memiliki rasio capaian sebesar 101,89% artinya kinerja pada tahun 2017 dinilai “Tercapai” dengan tingkat mutu kinerja dengan predikat “Sangat Tinggi”. pada tahun 2018 memiliki rasio capaian sebesar 102,86% artinya kinerja pada tahun 2018 dinilai “Tercapai” dengan tingkat mutu kinerja dengan predikat “Sangat Tinggi”. pada tahun 2019 memiliki rasio capaian sebesar 100,68% artinya kinerja pada tahun 2019 dinilai “Tercapai” dengan tingkat mutu kinerja dengan predikat “Sangat Tinggi”. pada tahun 2020 memiliki rasio capaian sebesar 103,04% artinya kinerja pada tahun 2020 dinilai “Tercapai” dengan tingkat mutu kinerja dengan predikat “Sangat Tinggi”. Berdasarkan capaian indikator kinerja tersebut, selanjutnya dibawah ini digambarkan capaian kinerja dari penyerapan anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut.



Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kota Balikpapan

No.	Uraian/ Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,217,962,000	1,980,651,400	2,107,492,050	1,961,276,550	2,085,417,847	1,832,832,440	1,944,383,214	1,725,463,290	94.02	92.54	92.26	87.98
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	253,111,000	335,261,000	320,761,000	673,249,180	196,818,591	167,755,550	248,655,553	483,303,273	77.76	50.04	77.52	71.79
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2,355,312,000	3,804,327,200	5,898,386,900	2,917,413,100	2,119,551,300	2,326,569,166	3,909,098,467	2,411,745,943	89.99	61.16	66.27	82.67
4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	568,140,000	3,726,425,000	679,035,304	1,306,365,500	518,874,280	2,656,981,100	482,379,436	1,220,437,843	91.33	71.30	71.04	93.42
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No.	Uraian/ Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : data diolah, BPPDRD 2021



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran dan kepatuhan sejumlah wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah yang terlihat dari wajib pajak yang menghindar untuk membayar pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pemuktahiran data wajib pajak daerah dan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan guna memperoleh kevalidan data yang memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan pada pajak daeran dan retribusi daerah.
3. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
4. Tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah berbasis digital masih perlu ditingkatkan.
5. Peningkatan kapasitas dan kuantitas sumber daya aparatur sebagai penunjang peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribsui daerah.
6. Sarana dan prasarana dinilai kurang memadai dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap output pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Masih terdapatnya sejumlah tunggakan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang



menjadi temuan dari BPK.

9. Sosialisasi dan pemberdayaan wajib pajak masih perlu ditingkatkan.

2.4.2. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Perkembangan Kota Balikpapan memiliki peluang dalam peningkatan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
2. Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan timur merupakan peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan pendapata pada pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Balikpapan.
3. Tersedianya program dan kegiatan yang menunjang pemuktahiran data wajib pajak di Kota Balikpapan.
4. Regulasi kebijakan terkait relaksai bagi wajib pajak dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan pendapatan.
5. Tersedianya teknologi informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpeluang meningkatkan pendapatan pajak daerah.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan ditemukan sejumlah permasalahan yang menjadi bottle neck dalam memberikan layanan baik pada wajib pajak dan organisasi perangkat daerah. Adapun hasil identifikasi permasalahan tergambar pada tabel T.B-35 Permendagri 86/2017 sebagai berikut.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

No	Masalah Pokok		Masalah	Akar Masalah
I	SDM Aparatur	1	Kualifikasi juru sita, penili pajak, penilai asset, Perencanaan dan evaluator serta PPNS	Kebutuhan pegawai sesuai kualifikasi tersebut belum dapat disediakan BKPSDM
II	Sarana dan Prasarana	2	Penghapusan aset Kendaraan Roda 2 dan sejumlah barang modal belum terlaksana	Belum adanya tanggapan dari BPKD terkait penghapusan aset
II	Sarana dan Prasarana	3	Peralatan kerja pegawai mengalami penurunan fungsi kegunaan	Anggaran Penggadaan untuk peralatan kerja tidak tertuang dalam dokumen perencanaan
II	Sarana dan Prasarana	4	Ketersedian kendaraan operasional masih kurang	Anggaran Penggadaan untuk kendaraan tidak tertuang dalam dokumen perencanaan
II	Sarana dan Prasarana	5	Ketersedian kendaraan operasional masih kurang	Hambatan kebijakan untuk penyediaan aset untuk penyediaan kendaraan
II	Sarana dan Prasarana	6	Ruang kerja pegawai kurang representatif	Anggaran Penggadaan untuk penataan lingkungan kerja tidak tertuang dalam dokumen perencanaan
II	Sarana dan Prasarana	7	Ruang Layanan Wajib Pajak kurang representatif	Daya dukung luasan ruang layanan kurang memadai serta utilitas kurang tersedia



No	Masalah Pokok		Masalah	Akar Masalah
II	Sarana dan Prasarana	8	Gudang penyimpanan arsip kurang memadai	Daya dukung luasan ruang layanan kurang Daya dukung luasan gudang penyimpanan arsip tidak tersedia berdasarkan kebutuhan
III	Sistem berbasis digital untuk layanan pajak daerah dan retribusi daerah	9	Sistem aplikasi belum terintegrasi dan masih parsial	Tata kelola sistem aplikasi yang kurang efektif
IV	Data Wajib Pajak	10	Pemuktahiran data yang kurang up date	Updating monitoring dan evalausi data WP kurang dilakukan secara berkala
IV	Data Wajib Pajak	11	Pemetaan potensi 9 (sembilan) pajak daerah belum optimal	Data pemetaan potensi 9 (sembilan) pajak daerah belum optimal kurang dilakukan secara berkala
IV	Data Wajib Pajak	12	Pemetaan potensi 9 (sembilan) pajak daerah belum optimal	Belum terukurnya potensi pajak daerah pada tiap sub terkecil pada suatu kawasan
IV	Data Wajib Pajak	13	Pemetaan potensi 9 (sembilan) pajak daerah belum optimal	Koordinasi lintas OPD kurang dilaksanakan untuk mengukur probabilitas potensi pajak daerah
IV	Data Wajib Pajak	14	Pemetaan potensi retribusi belum optimal	Data pemetaan potensi retribusi daerah belum optimal kurang dilakukan secara berkala
IV	Data Wajib Pajak	15	Pemetaan potensi retribusi belum optimal	Belum terukurnya potensi retribusi pada tiap sub terkeci pada suatu kawasan
IV	Data Wajib Pajak	16	Pemetaan potensi retribusi belum optimal	Koordinasi lintas OPD kurang dilaksanakan untuk mengukur probabilitas potensi retrtribusi daerah
V	Kesadaran dan Kepatuhan WP	17	Kurang optimalnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah
V	Kesadaran dan Kepatuhan WP	18	Kurang optimalnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Sosialisasi kesadaran dan kepatuhan pajak belum optimal
				Analisis terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak belum dilakukan
V	Kesadaran dan Kepatuhan WP	19	Kurang optimalnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Pengendalian dan pengawasan WP belum efektif

Sumber : data diolah, BPPDRD 2021



3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan pada RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

TERWUJUDNYA KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN

Untuk mencapai mencapai Visi tersebut, dirancang 5 Misi yang harus dicapai yaitu:

MISI PERTAMA

MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

MISI KEDUA

MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS TINGGI

MISI KETIGA

MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG MEMADAI;

MISI KEEMPAT

MEWUJUDKAN KOTA NYAMAN DIHUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN;

MISI KELIMA

MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF.



Terkait 5 Misi tersebut diatas, program kerja yang akan menjadi cita-cita Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih dengan masa bakti periode 5 (lima) adalah:

1. BIROKRASI PEMERINTAHAN

Penguatan tekad birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas korupsi. Menumbuhkan “trust” yang tinggi dari masyarakat. Dimana sasarannya adalah birokrasi Pemerintah Kota yang melayani bukan dilayani.

2. KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

Untuk kesehatan akan diberikan subsidi iuran BPJS Kesehatan dan pembangunan rumah sakit di wilayah yang membutuhkan. Selanjutnya bantuan subsidi uang SPP bagi siswa setingkat SD hingga SMA, Insentif bagi guru dari Paud hingga setingkat SMA. Pembangunan sekolah-sekolah yang nyaman dihuni, mulai dari sarana prasarana, kualitas guru dan kualitas proses belajar mengajar. Serta optimalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Harapannya tidak ada anak yang tidak sekolah dan terjadi pemerataan pendidikan.

3. PENGENTASAN KEMISKINAN

Dengan program memberikan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan memberikan bantuan permodalan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana sasarannya adalah SDM memiliki ketrampilan dan modal menjadi mandiri.

4. PENYEDIAAN AIR MINUM

Akselerasi percepatan peningkatan penyediaan air baku dan mempermudah akses masyarakat dalam pemasangan air, supply dari waduk Manggar dan Teritip +/- 1200 liter/detik dengan kebutuhan 2200 liter/detik. Kekurangan akan dipenuhi dari supply dengan pipanisasi dari waduk sungai Sepaku Semoi sebesar 2000 liter/detik. Dan



mempercepat sambungan rumah bagi seluruh masyarakat. Target seluruh masyarakat 100 persen memperoleh akses air minum.

5. PENANGANAN BANJIR

Yaitu mempercepat penanganan DAS Ampal, mempercepat pembangunan drainase di wilayah Balikpapan Timur maupun mempercepat pembangunan drainase di seluruh wilayah dan mempercepat pembangunan bozem di perumahan.

6. NYAMAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Mewujudkan kota layak anak, layak difabel dan layak lansia, mewujudkan kota sehat, bebas narkoba dan menghidupkan ritual keagamaan di seluruh lapisan masyarakat. Hal itu untuk menjadikan Balikpapan sebagai Kota yang nyaman dihuni untuk semua orang.

7. BALIKPAPAN KOTA MICE DAN WISATA

Untuk mewujudkan tersebut berbagai kegiatan akan dilaksanakan. Di antaranya penetapan city branding Balikpapan, pusat forum pertemuan wilayah, nasional dan internasional, kerja sama dengan seluruh organisasi profesi dan bisnis untuk penyelenggaraan MICE, pembangunan Kampung Budaya, penyediaan transportasi khusus ke daerah wisata dan peningkatan kualitas hotel dan restoran. Berbagai langkah tersebut untuk menjadikan kota yang terkemuka untuk penyelenggaraan MICE (Meeting, Incentive, conference, Exhibition). Hal ini akan menjadi salah satu penggerak ekonomi kota Balikpapan sebagai kota wisata bagi pengunjung domestik maupun mancanegara.

8. BALIKPAPAN KOTA KREATIF

Wadah pusat pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif Balikpapan yang meliputi penyelenggaraan pekan ekonomi kreatif setiap tahun ajang promosi dan pemasaran produk-produk kreatif, mendorong pemuda Balikpapan masuk ke



pengembangan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pelatihan dan aksi-aksi yang kreatif. Dan membentuk rumah kreatif di tiap kecamatan se Kota Balikpapan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi pelaku industri kreatif, UMKM dan mengikuti event kreatif. Dengan sasaran menciptakan pasar yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

9. REVITALISASI PERUSDA

Hal itu untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dengan harapan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut diatas, korelasi atau hubungan keterkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut.

Tabel 3.2. Hubungan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Hubungan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih		
Tugas dan fungsi terhadap Visi	Tugas dan fungsi terhadap Misi	Tugas dan fungsi terhadap Program
Hubungan tugas dan fungsi perangkat daerah terhadap Visi adalah mewujudkan pertumbuhan pendapatan asli daerah melalui sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal dalam rangka pencapaian pembangunan kota yang terkemuka, nyaman dihuni, modern dan sejahtera	Hubungan tugas dan fungsi perangkat daerah terhadap misi adalah menekankan dukungan pada misi pertama dalam usaha meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan secara umum yang secara langsung akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara luas.	Hubungan tugas dan fungsi perangkat daerah terhadap 9 program kerja adalah menekankan pada program Birokrasi Pemerintahan dalam upaya menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas korupsi. Menumbuhkan “trust” yang tinggi dari masyarakat. Dimana sasarannya adalah birokrasi Pemerintah Kota yang melayani bukan dilayani.



Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, berikut ini akan diuraikan sejumlah factor penghambat dan pendorong yang memberikan pengaruh terhadap pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Tabel 3.3. Faktor-faktor penghambat dan pendorong Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang mmberikan pengaruh pada pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor - faktor yan berpengaruh terhadap pencapaian Visi dan Misi	
				Penghambat	Pendorong
I	SDM Aparatur	1 Kualifikasi juru sita, penilai pajak, penilai asset, Perencanaan dan evaluator serta PPNS	Kebutuhan pegawai sesuai kualifikasi tersebut belum dapat disediakan BKPSDM	Regulasi dan kebijakan pusat terkait penyediaan PNS dengan kualifikasi tertentu	Pemberian diklat dan bimtek kepada pegawai berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan
II	Sarana dan Prasarana	2 Penghapusan aset Kendaraan Roda 2 dan sejumlah barang modal belum terlaksana	Belum adanya tanggapan dari BPKD terkait penghapusan aset	Kebijakan daerah dala penghapusan aset pada perangkat daerah	Koordinasi terkait pemuktahiran data aset guna menilai aset yang perlu dihapuskan
II	Sarana dan Prasarana	3 Peralatan kerja pegawai mengalami penurunan fungsi kegunaan	Anggaran Penggadaan untuk peralatan kerja tidak tertuang dalam dokumen perencanaan	Monitoring dan evaluasi kebutuhan peralatan kerja tidak dilakukan secara berkala	Menyiapkan rencana kebutuhan barang dan dituangkan dlam dokumen perencanaan
II	Sarana dan Prasarana	4 Ketersedian kendaraan operasional masih kurang	Anggaran Penggadaan untuk kendaraan tidak tertuang dalam dokumen perencanaan	Monitoring dan evaluasi kebutuhan kendaraan operasional tidak dilakukan secara berkala	Menyiapkan rencana kebutuhan kendaraan operasional dan dituangkan dlam dokumen perencanaan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor - faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian Visi dan Misi		
				Penghambat	Pendorong	
II	Sarana dan Prasarana	5	Ketersediaan kendaraan operasional masih kurang	Hambatan kebijakan untuk penyediaan aset untuk penyediaan kendaraan	Belum adanya penghapusan aset kendaraan pada perangkat	Koordinasi terkait pemuktahiran data aset guna menilai aset yang perlu dihapuskan
II	Sarana dan Prasarana	6	Ruang kerja pegawai kurang representatif	Anggaran Pengadaan untuk penataan lingkungan kerja tidak tertuang dalam dokumen perencanaan	Ketersediaan anggaran yang kurang memadai untuk perbaikan lingkungan kerja	Meningkatkan tata kelola belanja yang lebih efektif dan efisien
II	Sarana dan Prasarana	7	Ruang Layanan Wajib Pajak kurang representatif	Daya dukung luasan ruang layanan kurang memadai serta utilitas kurang tersedia	Ketersediaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah untuk menyediakan ruang layanan	Mengoptimalkan penggunaan ruang layanan dan meningkatkan utilitas pelayanan
II	Sarana dan Prasarana	8	Gudang penyimpanan arsip kurang memadai	Daya dukung luasan ruang layanan kurang Daya dukung luasan gudang penyimpanan arsip tidak tersedia berdasarkan kebutuhan	Ketersediaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah untuk menyediakan ruang layanan	Mengoptimalkan penggunaan ruang untuk penyimpanan arsip yang tersedia
III	Sistem berbasis digital untuk layanan pajak daerah dan retribusi daerah	9	Sistem aplikasi belum terintegrasi dan masih parsial	Tata kelola sistem aplikasi yang kurang efektif	Lemahnya evaluasi terhadap integrasi sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah tidak dilakukan	Koordinasi antar layanan sistem aplikasi pada perangkat
IV	Data Wajib Pajak	10	Pemuktahiran data yang kurang up date	Updating monitoring dan evaluasi data WP kurang dilakukan secara berkala	SDM aparatur masih kurang komprehensif dalam melaksanakan pemuktahiran data	SDM aparatur mempunyai kesempatan untuk diklat dan bimtek yang terkait dengan analisis data



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor - faktor yan berpengaruh terhadap pencapaian Visi dan Misi	
				Penghambat	Pendorong
IV	Data Wajib Pajak	11 Pemetaan potensi 9 (sembilan) pajak daerah belum optimal	Data pemetaan potensi 9 (sembilan) pajak daerah belum optimal kurang dilakukan secara berkala	SDM aparatur masih kurang handal dalam melaksanakan potensi 9 (sembilan) pajak daerah	Mengembangkan metode aplikasi dan pelatihan dalam pemetaan potensi 9 (sembilan) pajak daerah
IV	Data Wajib Pajak	12 Pemetaan potensi 9 (sembilan) pajak daerah belum optimal	Belum terukurnya potensi pajak daerah pada tiap sub terkecil pada suatu kawasan	SDM aparatur kurang melakukan analisis terhadap potensi pajak daerah pada tiap sub terkecil pada suatu kawasan	SDM aparatur mempunyai kesempatan untuk diklat dan bimtek yang terkait dengan analisis potensi pajak daerah
IV	Data Wajib Pajak	13 Pemetaan potensi 9 (sembilan) pajak daerah belum optimal	Koordinasi lintas OPD kurang dilaksanakan untuk mengukur probabilitas potensi pajak daerah	Lemahnya koordinasi lintas OPD terkait peluang potensi pajak daerah	Mengembangkan koordinasi lintas OPD
IV	Data Wajib Pajak	14 Pemetaan potensi retribusi belum optimal	Data pemetaan potensi retribusi daerah belum optimal kurang dilakukan secara berkala	SDM aparatur masih kurang handal dalam memetakan potensi retribusi daerah	Mengembangkan metode aplikasi dan pelatihan dalam pemetaan potensi retribusi daerah
IV	Data Wajib Pajak	15 Pemetaan potensi retribusi belum optimal	Belum terukurnya potensi retribusi pada tiap sub terkecil pada suatu kawasan	SDM aparatur kurang melakukan analisis terhadap potensi retribusi daerah pada tiap sub terkecil pada suatu kawasan	SDM aparatur mempunyai kesempatan untuk diklat dan bimtek yang terkait dengan analisis potensi retribusi daerah
IV	Data Wajib Pajak	16 Pemetaan potensi retribusi belum optimal	Koordinasi lintas OPD kurang dilaksanakan untuk mengukur probabilitas potensi retribusi daerah	Lemahnya koordinasi lintas OPD terkait peluang potensi retribusi daerah	Mengembangkan koordinasi lintas OPD



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor - faktor yan berpengaruh terhadap pencapaian Visi dan Misi		
				Penghambat	Pendorong	
V	Kesadaran dan Kepatuhan WP	17	Kurang optimalnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah	Wajib pajak melalaikan tanggungjawabnya untuk membayar pajak sesuai jatuh tempo pajak	Meningkatkan pengendalian dan monitoring terhadap Wajib Pajak
V	Kesadaran dan Kepatuhan WP	18	Kurang optimalnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Sosialisasi kesadaran dan kepatuhan pajak belum optimal	Keterbatasan jumlah SDM aparatur untuk secara berkala melaksanakan sosialisasi	Dukungan koordinasi lintas OPD dan kerjasama dengan Perguruan
V	Kesadaran dan Kepatuhan WP	19	Kurang optimalnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Analisis terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak belum dilakukan	Keterbatasan kualiuas SDM aparatur	Mengembangkan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
V	Kesadaran dan Kepatuhan WP	20	Kurang optimalnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Pengendalian dan pengawasan WP belum efektif	Keterbatasan kualitas SDM aparatur	Mengembangkan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Sumber : data diolah, BPPDRD 2021

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan untuk mewujudkan Visi kota Balikpapan, maka Renstra yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah Renstra Badan Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Badan Pendapatan daerah provinsi Kalimantan Timur yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat pelayanan pajak dan retribusi daerah
2. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah



3. Terwujudnya kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak

Keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan dengan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun Direktorat Jenderal bina Keuanagn Daerah adalah sama-sama mendorong peningkatan Pendapatan Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tertuang dalam Peraturan Daerah kota Balikpapan nomor 12 Tahun 2012. Konsep penataan ruang di Balikpapan berorientasi pada beberapa sector yaitu industry, perdagangan, pariwisata, Pendidikan & budahaya, dan perdagangan. Implementasi dari pencapaian penataan ruang dilaksanakan melalui penguatan fungsi-fungsi pelayanan, peningkatan aksesibilitas antar-kawasan, peningkatan pelayanan system jaringan prasarana yang terpadu, peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengembangan Kawasan budidaya, serta pengembangan Kawasan strategis kota.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan dimasa yang akan datang dan berdampak positif bagi pembangunan masyarakat sebagai entitas. Isu strategis akan berdampak buruk apabila hal yang menjadi kelemahan dan kendala tidak terantisipasi dengan baik. Dan akan menghilangkan potensi positif apabila kekuatan dan peluang tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan Permasalahan-permasalahan yang telah



dikemukakan diatas maka isu-isu strategis Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya Kualifikasi SDM Aparatur dan keterbatasan kuantitas SDM dalam pelayanan tugas dan fungsi perangkat.
2. Pengelolaan aset yang terkendala
3. Ketersedian sarana dan prasarana layanan internal dan external yang kurang representatif dan memadai
4. Pemuktahiran data wajib pajak yang kurang optimal
5. Pemetaan pajak daerah dan retribusi daerah yang kurang efektif.
6. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kurang dari target disebabkan adanya tunggakan piutang wajib pajak.
7. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memberikan kontribusi pada pajak daerah dan retribusi daerah.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja organisasi perangkat daerah selama lima tahun. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pada BAB ini akan diuraikan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Organisasi Perangkat Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan. Perumusan Tujuan dan sasaran berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan. Adapun rumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2021-2026 tertuang pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi akhir Capaian Tujuan /Sasaran
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Indikator Tujuan: Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%) Indikator Sasaran: Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	86.02	86.12	87.55	87.77	88.08	88.08
				25.90	32.13	45.53	51.47	56.24	56.24

Sumber : data diolah, BPPDRD 2021



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Strategi dan Kebijakan yang akan dituangkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan. Rumusan strategi dan kebijakan yang berpedoman pada strategi dan kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan. Adapun strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2021-2026 tertuang pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2021-2026

<p>VISI : TERWUJUDNYA KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN</p>
<p>MISI 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (persen)	Mengoptimalkan Desentralisasi Fiskal Daerah melalui: 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Pengelolaan pendapatan yang besumber dari pajak dan retribusi daerah melalui: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan retribusi daerah 3. Meningkatkan layanan pajak daerah dan retribusi daerah bagi wajib pajak 4. Pemuktahira data wajib pajak secara real time 5. Penyelesaian tunggakan wajib pajak 6. Digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah	2. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui pemberdayaan dan sosialisasi secara berkelanjutan 3. Peningkatan kualitas SDM aparatur dalam pelayanan pajak dan menyediakan sarana dan prasarana layanan yang memadai 4. Peningkatan validitas data wajib pajak 5. Menurunkan jumlah tunggakan wajib pajak secara efektif 6. Peningkatan tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah secara digital
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melalui:	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melalui arah kebijakan
		1. Efektivitas perencanaan kinerja.	1. Perencanaan kinerja berfokus pada hasil
		2. Optimalisasi pengukuran kinerja	2. Pengukuran kinerja diimplementasikan melalui perjanjian kinerja berjenjang
		3. Pelaporan kinerja yang handal	3. Pelaporan kinerja berfokus pada analisis atas capaian kinerja untuk meningkatkan keandalannya
		4. Meningkatkan evaluasi internal	4. Evaluasi internal diarahkan pada hasil dan konsistensi hasil program, serta sasaran strategis setiap perangkat daerah
		5. Optimalisasi capaian kinerja	6. Capaian kinerja diarahkan sebagai capaian kinerja yang terukur sampai dengan capaian kinerja individu

Sumber : data diolah, BPPDRD 2021



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 akan dipaparkan berikut ini :



Tabel 5.1. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TUJUAN																			
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah			Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (persen)	81.42	86.02	11,030,000,000	86.12	12,145,000,000	87.55	13,340,000,000	87.77	13,425,000,000	88.08	13,825,000,000	88.00	58,730,000,000	BPPDRD	BPP
SASARAN PRIORITAS																			
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	17.99	25.90	11,030,000,000	32.13	12,145,000,000	45.53	13,340,000,000	51.47	13,425,000,000	56.24	13,825,000,000	56.24	58,730,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PRIORITAS																			
		5.02.04.2.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	578.50	780.71	11,030,000,000	852.37	12,145,000,000	1,062.03	13,340,000,000	1,192.01	13,425,000,000	1,321.97	13,825,000,000	1,321.97	58,730,000,000	BPPDRD	BPP
KEGIATAN																			
		5.02.04.2.01	Pengelolaan pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	(1.68)	5.02	11,030,000,000	8.04	12,145,000,000	11.05	13,340,000,000	14.07	13,425,000,000	17.08	13,825,000,000	17.08	58,730,000,000	BPPDRD	BPP
SUB KEGIATAN																			
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah (dokumen)	n/a	1	500,000,000	1	500,000,000	1	850,000,000	1	900,000,000	1	900,000,000	5	3,650,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen kebijakan pajak daerah (dokumen)	n/a	1	600,000,000	1	700,000,000	1	850,000,000	1	950,000,000	1	975,000,000	5	4,075,000,000	BPPDRD	BPP
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang memperoleh layanan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	n/a	5,000	1,500,000,000	6,000	2,000,000,000	7,000	2,500,000,000	7,000	2,300,000,000	7,000	2,400,000,000	32,000	10,700,000,000	BPPDRD	BPP
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang disediakan	n/a	1	2,500,000,000	1	2,500,000,000	1	2,500,000,000	1	2,500,000,000	1	2,500,000,000	5	12,500,000,000	BPPDRD	BPP
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar	28,750.00	1,438	550,000,000	3,851	650,000,000	8,415	840,000,000	12,132	950,000,000	16,220	950,000,000	42,056	3,940,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pelaporan basis data	n/a	1	280,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	1	500,000,000	1	700,000,000	5	2,130,000,000	BPPDRD	BPP
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah NOP PBBP2 dan BPHTB yang telah dinilai	n/a	9,000	3,000,000,000	10,000	3,000,000,000	11,000	2,500,000,000	11,000	2,500,000,000	11,000	2,250,000,000	52,000	13,250,000,000	BPPDRD	BPP
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang ditetapkan	9,500.00	9,690	350,000,000	9,884	400,000,000	10,082	450,000,000	10,150	500,000,000	10,200	650,000,000	50,006	2,350,000,000	BPPDRD	BPP
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan konsultasi bagi wajib pajak	n/a	5,280	250,000,000	5,544	300,000,000	5,821	350,000,000	6,112	400,000,000	6,418	650,000,000	29,175	1,950,000,000	BPPDRD	BPP
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah pelaporan pajak daerah yang divalidasi	n/a	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	350,000,000	1	450,000,000	5	1,550,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang melunasi tagihan	89,891.00	18,112	375,000,000	18,112	595,000,000	18,113	650,000,000	18,112	650,000,000	18,112	600,000,000	90,561	2,870,000,000	BPPDRD	BPP
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian keberatan pajak daerah	n/a	906	275,000,000	1,087	350,000,000	1,268	450,000,000	1,449	325,000,000	1,630	200,000,000	6,339	1,600,000,000	BPPDRD	BPP
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak Daerah yang dibina	36,224.40	18,112	300,000,000	18,112	300,000,000	18,113	400,000,000	18,112	300,000,000	18,112	300,000,000	90,561	1,600,000,000	BPPDRD	BPP
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah wajib retribusi Daerah yang dibina	9,056.10	3,622	300,000,000	3,985	300,000,000	4,709	400,000,000	5,071	300,000,000	5,434	300,000,000	22,821	1,600,000,000	BPPDRD	BPP
SASARAN PENUNJANG																			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip (Poin)	60.00	65.00	50,671,523,886.40	69.00	57,679,728,948.60	71.00	67,351,567,284.35	73.00	72,696,820,508.99	75.00	71,351,820,508.99	75.00	319,751,461,137.33	BPPDRD	BPP
PROGRAM PENUNJANG																			
		Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	80	82	50,671,523,886	83	57,679,728,949	84	67,351,567,284	86	72,696,820,509	88	71,351,820,509	88.00	319,751,461,137	BPPDRD	BPP	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. KEGIATAN																			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	70	75	265,000,000	80	295,000,000	85	320,000,000	90	295,000,000	95	295,000,000	95	1,470,000,000	BPPDRD	BPP
1.1. SUB KEGIATAN																			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	6	2	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	6	250,000,000	BPPDRD	BPP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA (dokumen)	5	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	125,000,000	BPPDRD	BPP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA (dokumen)	5	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	BPPDRD	BPP
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA (dokumen)	5	1	20,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	5	140,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA (dokumen)	5	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	BPPDRD	BPP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (dokumen)	5	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	5	450,000,000	BPPDRD	BPP
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (dokumen)	5	1	80,000,000	1	100,000,000	1	125,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	505,000,000	BPPDRD	BPP
2. KEGIATAN																			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	80	84	43,258,523,886	88	46,961,728,949	92	57,248,567,284	96	63,953,820,509	100	63,953,820,509	100.00	275,376,461,137	BPPDRD	BPP
2.1. SUB KEGIATAN																			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai per tahun (orang/bulan)	74	888	43,098,523,886	888	46,791,728,949	888	57,053,567,284	888	63,753,820,509	888	63,753,820,509	4,440	274,451,461,137	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan (dokumen)	74	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	BPPDRD	BPP
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD (dokumen)	40,313	41,119	25,000,000	41,942	25,000,000	42,780	25,000,000	43,636	25,000,000	44,509	25,000,000	213,986	125,000,000	BPPDRD	BPP
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (orang)	74	296	20,000,000	296	20,000,000	296	20,000,000	296	20,000,000	296	20,000,000	1,480	100,000,000	BPPDRD	BPP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun (dokumen)	25	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	25	250,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan klarifikasi hasil pemeriksaan (dokumen)	50	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	50	-	BPPDRD	BPP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan berkala (dokumen)	100	20	40,000,000	20	50,000,000	20	75,000,000	20	80,000,000	20	80,000,000	100	325,000,000	BPPDRD	BPP
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran berjalan (dokumen)	10	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	10	125,000,000	BPPDRD	BPP
3. KEGIATAN																			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Nilai)	75	80	380,000,000	85	425,000,000	90	435,000,000	95	430,000,000	100	450,000,000	100	2,120,000,000	BPPDRD	BPP
3.1. SUB KEGIATAN																			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	5	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	125,000,000	BPPDRD	BPP
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan kinerja pengamanan BMD (persen)	70	75	75,000,000	80	100,000,000	85	100,000,000	90	75,000,000	95	75,000,000	95	425,000,000	BPPDRD	BPP
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan penilaian BMD SKPD (persen)	60	65	50,000,000	70	50,000,000	75	50,000,000	80	50,000,000	85	50,000,000	85	250,000,000	BPPDRD	BPP
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat tata kelola pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD (persen)	60	64	20,000,000	68	20,000,000	72	20,000,000	76	20,000,000	80	20,000,000	80	100,000,000	BPPDRD	BPP
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)	-	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	100,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan penatausahaan BMD yang dikelola (persen)	70	75	170,000,000	80	190,000,000	85	200,000,000	90	220,000,000	95	240,000,000	95	1,020,000,000	BPPDRD	BPP
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (persen)	70	75	20,000,000	80	20,000,000	86	20,000,000	93	20,000,000	100	20,000,000	100	100,000,000	BPPDRD	BPP
4. KEGIATAN																			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	75	77	240,000,000	79	735,000,000	81	635,000,000	83	710,000,000	85	525,000,000	87.00	2,845,000,000	BPPDRD	BPP
4.1. SUB KEGIATAN																			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan kedisiplinan pegawai terhadap ketersediaan sapras (persen)	86	2	100,000,000	2	100,000,000	2	75,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	96.00	375,000,000	BPPDRD	BPP
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tingkat kepatuhan kelengkapan pakaian kedinasan pegawai (persen)	92	1	35,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	97.00	245,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pendataan dan pengolahan administrasi pegawai yang terupdate (persen)	90	1	25,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	95.00	155,000,000	BPPDRD	BPP
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tingkat pengelolaan SIMPEG pada perangkat (persen)	90	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	95.00	125,000,000	BPPDRD	BPP
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan pengendalian kinerja seluruh pegawai SKPD (persen)	75	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	80.00	125,000,000	BPPDRD	BPP
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah PNS Pensiunan yang dipulangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPDRD	BPP
			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah PNS yang meninggal dipulangkan saat melaksanakan tugas	-	-	-	1	35,000,000	-	-	1	35,000,000	-	-	2.00	70,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pemindahan Tugas ASN	Jumlah pemindahan tugas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPDRD	BPP
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah fasilitasi DIKLAT bagi pegawai SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPDRD	BPP
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Rakorsos Peraturan Perundang-Undangan (orang per kegiatan)	-	80	30,000,000	80	30,000,000	80	30,000,000	80	30,000,000	80	30,000,000	400.00	150,000,000	BPPDRD	BPP
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah fasilitasi Bimtek bagi pegawai SKPD (Orang per bimtek)	-	50	-	50	450,000,000	50	400,000,000	50	450,000,000	50	300,000,000	250.00	1,600,000,000	BPPDRD	BPP
5. KEGIATAN																			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	75	78	3,265,000,000	81	3,400,000,000	84	3,480,000,000	85	3,525,000,000	88	3,575,000,000	88.00	17,245,000,000	BPPDRD	BPP
5.1. SUB KEGIATAN																			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang diadakan (jenis peralatan)	-	15	75,000,000	15	75,000,000	15	75,000,000	15	75,000,000	15	75,000,000	75.00	375,000,000	BPPDRD	BPP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan (jenis peralatan)	-	15	150,000,000	15	175,000,000	15	200,000,000	15	200,000,000	15	200,000,000	75.00	925,000,000	BPPDRD	BPP
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan (jenis peralatan)	-	30	80,000,000	30	85,000,000	30	90,000,000	30	90,000,000	30	90,000,000	150.00	435,000,000	BPPDRD	BPP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat. pegawai dan tamu serta ATK (jenis per logistic)	10	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	25.00	2,500,000,000	BPPDRD	BPP
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan untuk layanan perangkat (jenis cetak dan penggandaan)	12	15	750,000,000	15	750,000,000	15	750,000,000	15	750,000,000	15	750,000,000	75.00	3,750,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk layanan perangkat (jenis per eksemplar)	12	15	35,000,000	15	40,000,000	15	40,000,000	15	35,000,000	15	35,000,000	75.00	185,000,000	BPPDRD	BPP
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material	39	45	75,000,000	45	75,000,000	45	75,000,000	45	75,000,000	45	75,000,000	225.00	375,000,000	BPPDRD	BPP
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi layanan perangkat untuk kunjungan tamu (jenis per layanan)	-	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	15.00	500,000,000	BPPDRD	BPP
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor dan konsultasi SKPD (jenis per kegiatan)	2	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	10.00	2,500,000,000	BPPDRD	BPP
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan penatausahaan Arsip Dinamis (persen)	-	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	60.00	1,500,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah penyediaan hardware dan software untuk dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	2	700,000,000	3	800,000,000	5	850,000,000	5	900,000,000	5	950,000,000	20.00	4,200,000,000	BPPDRD	BPP
6. KEGIATAN																			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)	78	80	780,000,000	82	3,150,000,000	84	2,400,000,000	86	1,150,000,000	88	250,000,000	88.00	7,730,000,000	BPPDRD	BPP
6.1. SUB KEGIATAN																			
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan kendaraan perorangan dinas / jabatan (unit kendaraan)	-	-	-	3	700,000,000	5	900,000,000	5	900,000,000	-	-	13.00	2,500,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan kendaraan perorangan dinas / jabatan (unit kendaraan)	-	-	-	15	350,000,000	20	500,000,000	-	-	-	-	35.00	850,000,000	BPPDRD	BPP
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah penyediaan alat besar	-	-	-	1	450,000,000	-	-	-	-	-	-	1.00	450,000,000	BPPDRD	BPP
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah penyediaan alat angkutan darat tak bermotor (Jenis per unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPDRD	BPP
			Pengadaan Mebel	Jumlah penyediaan mebel (jenis)	-	-	-	6	450,000,000	6	500,000,000	3	250,000,000	4	250,000,000	19.00	1,450,000,000	BPPDRD	BPP
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan peralatan dan mesin lainnya (Jenis per unit)	-	3	300,000,000	3	400,000,000	2	200,000,000	-	-	-	-	8.00	900,000,000	BPPDRD	BPP
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah penyediaan aset tetap lainnya (Jenis per unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah penyediaan aset tak berwujud (Jenis per unit)	-	2	200,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	-	-	-	-	6.00	800,000,000	BPPDRD	BPP
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jenis per unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPDRD	BPP
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana atau Bangunan Lainnya (Jenis per unit)	-	1	180,000,000	1	300,000,000	-	-	-	-	-	-	2.00	480,000,000	BPPDRD	BPP
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jenis per unit)	-	1	100,000,000	1	200,000,000	-	-	-	-	-	-	2.00	300,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7. KEGIATAN																			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	85	87	1,420,000,000	89	1,470,000,000	91	1,570,000,000	93	1,470,000,000	96	1,470,000,000	96	7,400,000,000	BPPDRD	BPP
7.1. SUB KEGIATAN																			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat (jenis per jasa)	10	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	10	100,000,000	BPPDRD	BPP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang digunakan (jenis per jasa)	180	36	250,000,000	36	250,000,000	36	250,000,000	36	250,000,000	36	250,000,000	180	1,250,000,000	BPPDRD	BPP
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (jenis per jasa)	15	3	250,000,000	3	300,000,000	3	400,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	15	1,550,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa bantu layanan umum kantor (orang per tahun)	1,680	336	900,000,000	336	900,000,000	336	900,000,000	336	900,000,000	336	900,000,000	1,680	4,500,000,000	BPPDRD	BPP
8. KEGIATAN																			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	84	20	1,063,000,000	86	1,243,000,000	89	1,263,000,000	93	1,163,000,000	95	833,000,000	95	5,565,000,000	BPPDRD	BPP
8.1. SUB KEGIATAN																			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyelesaian surat perijinan dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (jenis per jasa)	5	2	318,000,000	2	318,000,000	2	318,000,000	2	318,000,000	2	318,000,000	10	1,590,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyelesaian surat perijinan dan pemeliharaan kendaraan dinas, operasional / lapangan (jenis per jasa)	5	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	10	400,000,000	BPPDRD	BPP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah unit kendaraan alat berat yang dipelihara (jenis per jasa)	5	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	10	400,000,000	BPPDRD	BPP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah unit kendaraan bermotor yang dipelihara (jenis per jasa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (jenis per jasa)	5	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	10	250,000,000	BPPDRD	BPP
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (jenis per jasa)	5	3	150,000,000	3	180,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	20,000,000	15	750,000,000	BPPDRD	BPP
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan asset tetap (jenis per jasa)	5	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	10	500,000,000	BPPDRD	BPP
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pemeliharaan asset tak berwujud (jenis per jasa)	5	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	10	500,000,000	BPPDRD	BPP
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara (jenis per jasa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPDRD	BPP
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah supras gedung yang dipelihara dan direhabilitasi	5	2	100,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	150,000,000	-	-	8	750,000,000	BPPDRD	BPP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sapras pendukung gedung yang dipelihara dan direhabilitasi	5	2	85,000,000	2	85,000,000	2	85,000,000	2	85,000,000	2	85,000,000	10	425,000,000	BPPDRD	BPP

Sumber : data diolah, BPPDRD 2021



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berazaskan pada kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yaitu untuk daerah Provinsi disebut Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk daerah Kabupaten disebut Bupati dan Wakil Bupati serta untuk daerah kota disebut Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Selanjutnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pada BAB IV Urusan Pemerintah pasal 9 diatur klasifikasi urusan pemerintahan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan urusan. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Penyelenggaraan Pemerintah Kota Balikpapan berpedoman pada urusan konkuren. Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 11 (1) menyebutkan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pada pasal 219, bahwa Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Merujuk pada pasal 2019 tersebut, sehingga Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang urusan keuangan. Sejalan hal tersebut bahwa kinerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berada pada bidang urusan keuangan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang berkenaan dengan bidang urusan keuangan yang menjadi kewenangan kinerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kewenangan tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2016. Tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan Profesionalitas dan Transparasi Birokrasi dengan indikator tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sejalan untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 2 sasaran yaitu 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu Nilai Sakip dan Opini BPK; dan 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2016, selanjutnya terkait dengan kinerja penyelenggaraan bidang urusan keuangan maka Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merumuskan kinerja yang dinilai tepat dan selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan yang ditertuang pada tabel 7.1 sebagai berikut.



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Rp. Milyar	578.503	780.708	852.366	1062.032	1192.009	1321.975	1321.975
2	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/ Kota Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Nilai	80	82	83	84	86	88	88

Sumber : data diolah, BPPDRD 2021

Indikator Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan indikator program prioritas dan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah merupakan indikator program penunjang pada Renstra Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2021-2026.

Indikator Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didefinisikan sebagai capaian jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun indikator tersebut diukur dengan rumus :

$$T_{P_n} = \sum PD_n + \sum RD_n$$

Keterangan :

T_{P_n} = Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, n = tahun pendapatan

$\sum PD_n$ = Jumlah penerimaan pajak daerah, n = tahun pendapatan

$\sum RD_n$ = Jumlah penerimaan retribusi daerah, n = tahun pendapatan



Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah didefinisikan tolok ukur keberhasilan layanan unit organisasi yang ditandai oleh respon kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah di dasarkan atas survei terhadap setiap unit layanan dari organisasi. Survei untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dan dapat bekerjasama pihak ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah.



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan bidang/urusan Pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan Renstra ini disusun dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Balikpapan yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2023. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah terverifikasi dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja. Karena itu, Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Renja perangkat daerah.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk Laporan SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan sebagai pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja perangkat dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.



Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Denpasar, adalah sebagai pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholdernya. Hal ini merupakan manifestasi dari respon Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders dan terutama seluruh pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan akan dapat tercapai bila didukung oleh seluruh pegawai yang ada dan pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung

